



BUPATI POSO

KEPUTUSAN BUPATI POSO
NOMOR : 100.3.3.2/ 0718 /2025

TENTANG
PENETAPAN PENERIMA DAN BESARAN HIBAH PALANG MERAH INDONESIA
KABUPATEN POSO YANG BERSUMBER DARI PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI POSO,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan adanya penambahan besaran hibah kepada lembaga bidang sosial kemanusiaan yang bersumber dari Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dipandang perlu menetapkan penerima dan besaran hibah;
 - b. bahwa Palang Merah Indonesia merupakan lembaga bidang sosial kemanusiaan yang dipandang memenuhi kriteria untuk ditetapkan sebagai penerima hibah dengan besaran hibah sebagaimana terlampir;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Penerima dan Besaran Hibah Palang Merah Indonesia Kabupaten Poso Yang Bersumber Dari Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 2. Undang-Undang Nomor 127 Tahun 2024 tentang Kabupaten Poso Di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 313, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7064);
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 4. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah, (Lembaran Daerah Kabupaten Poso Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Poso 7011);
 5. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Poso Tahun 2023 Nomor 1);

6. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Poso Tahun 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Poso Tahun 2024 Nomor 6), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Poso;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Penerima dan Besaran Hibah Palang Merah Indonesia Kabupaten Poso Yang Bersumber Dari Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
KEDUA: Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.
KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ditetapkan di Poso
pada tanggal 12 DESEMBER 2025

BUPATI POSO,


VERNA G. M. INKIRIWANG

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI POSO
NOMOR : 100.3.3.2/0718 /2025
TANGGAL : 12 DESEMBER 2025
TENTANG : PENETAPAN PENERIMA DAN BESARAN HIBAH PALANG
MERAH INDONESIA KABUPATEN POSO YANG BERSUMBER
DARI PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN 2025.

NO.	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	JUMLAH BESARAN HIBAH
1.	PALANG MERAH INDONESIA KABUPATEN POSO	KELURAHAN KASINTUWU KECAMATAN POSO KOTA UTARA	Rp.50.000.000,-

BUPATI POSO,


VERNA G. M. INKIRIWANG